



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Graha Mandiri, Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat 10310

Email: kemenkopangan@kemenkopangan.go.id

LAPORAN KEGIATAN

- Unit Kerja/Biro : Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan
- Dasar Pelaksanaan : 1. Surat Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.01.05.1508 oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia
- Pejabat yang mengundang : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
Dr. Dhahana Putra
- Tanggal Pelaksanaan : Senin, 11 Mei 2026
- Waktu Pelaksanaan : 09.00 WIB - Selesai
- Tempat : ARTOTEL Living World Kota Wisata (Jl. Boulevard Kota Wisata, Ciangsana, Kec. Gn. Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16968)
- Agenda : Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Keterlibatan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
- Daftar Undangan :
- A. Kementerian Koordinator Bidang Pangan**
 - 1. Sekretaris Deputi Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan
 - 2. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
 - 3. Asisten Deputi Cadangan Pangan dan Bantuan Pangan
 - 4. Tenaga Ahli Menteri Koordinator Bidang Pangan
 - B. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**
 - 1. Asisten Deputi Peningkatan Gizi dan Pencegahan Stunting (1 orang)
 - C. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat**
 - 1. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Persidangan
 - 2. Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - D. Kementerian Hukum**
 - 1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
 - 2. Plh. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III

3. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya
 4. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
 5. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
- E. Kementerian Sekretariat Negara**
1. Asisten Deputi Kesejahteraan Rakyat
- F. Kementerian Dalam Negeri**
1. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV
- G. Kementerian Keuangan**
1. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- H. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**
1. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 2. Direktur Pangan dan Pertanian, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 3. Direktur Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis
- I. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**
1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
 2. Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Pangan, Pembangunan Kewilayahan, dan Pemerintah Daerah Wilayah IV
- J. Kementerian Kesehatan**
1. Direktur Penyakit Menular
 2. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
 3. Direktur Kesehatan Lingkungan
 4. Direktur Gizi, dan Kesehatan Ibu dan Anak (1 orang)
- K. Kementerian Agama**
1. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
 2. Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah
- L. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah**
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

M. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

1. Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak (1 orang)

N. Kementerian Koperasi

1. Asisten Deputi Kemitraan

O. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

1. Direktur Pengawasan Bidang Pangan

P. Kantor Staf Presiden

1. Tenaga Ahli Madya Bidang Program Makan Bergizi Gratis

Q. Badan Komunikasi Pemerintah

1. Tenaga Ahli Madya Bidang Program Makan Bergizi Gratis

R. Badan Gizi Nasional

1. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
2. Sekretaris Deputi Sistem dan Tata Kelola
3. Sekretaris Deputi Penyediaan dan Penyaluran
4. Sekretaris Deputi Pemantauan dan Pengawasan

A. Pendahuluan

1. Umum

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan visi besar Asta Cita yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia berkualitas sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional. Dalam kerangka tersebut, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan sebagai program prioritas nasional yang bertujuan membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif melalui pemenuhan gizi yang tepat sasaran. Program ini merupakan manifestasi konkret dari komitmen pemerintah dalam mengentaskan permasalahan gizi, menekan angka stunting, serta memperkuat ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal.

Program Makan Bergizi Gratis menysasar kelompok sasaran yang luas, meliputi peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren. Selain itu, program ini juga menjangkau anak di bawah lima tahun mulai usia enam bulan, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok lainnya termasuk pendidik dan tenaga kependidikan. Dengan cakupan yang sangat luas tersebut, penyelenggaraan program MBG memerlukan tata kelola yang kuat, sistematis, dan terkoordinasi lintas kementerian/lembaga.

Untuk memberikan landasan hukum yang kokoh, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis yang ditetapkan pada tanggal 17 November 2025. Perpres ini mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan program MBG, pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan, serta pendanaan dan pengadaan barang/jasa. Badan Gizi Nasional (BGN) ditetapkan sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis program, didukung oleh Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) sebagai unit pelaksana teknis di tingkat daerah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit operasional di tingkat lapangan.

Mengingat kompleksitas dan besarnya cakupan program MBG yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga lintas sektor, Pasal 30 Perpres Nomor 115 Tahun 2025 secara tegas mengamanatkan bahwa pelaksanaan program MBG harus melibatkan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis 2 Draft Naskah Urgensi – Rancangan Permenko Pangan tentang Tim Koordinasi MBG yang ditetapkan oleh Presiden. Menteri Koordinator Bidang Pangan ditetapkan sebagai Ketua Tim Koordinasi tersebut. Sebelumnya, Presiden telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis yang ditandatangani pada 24 Oktober 2025, yang mengatur pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, dan fungsi Tim Koordinasi.

Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG didukung oleh 17 kementerian/lembaga lintas sektor dengan susunan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan sebagai Ketua, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai Wakil Ketua I, dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai Wakil Ketua II. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Harian untuk memastikan operasional harian tim berjalan efektif. Dalam praktik pelaksanaan di lapangan, Tim Koordinasi menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang bersifat lintas sektoral, mulai dari penyusunan kebijakan, sinkronisasi

regulasi, percepatan kelembagaan, pembangunan infrastruktur SPPG, keamanan pangan dan penanganan Keracunan Makanan, pasokan bahan baku pangan, pemberdayaan peran pemerintah daerah, hingga verifikasi dan validasi data penerima manfaat. Termasuk di dalamnya adalah kebutuhan Tim Koordinasi untuk melakukan penentuan, verifikasi, monitoring, dan evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar standar pelayanan dan keamanan pangan dapat terjamin secara menyeluruh.

Permasalahan-permasalahan ini memerlukan mekanisme koordinasi yang jelas, terstruktur, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 30 Perpres Nomor 115 Tahun 2025 mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai keterlibatan Tim Koordinasi akan diatur melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan. Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Keterlibatan Tim Koordinasi dalam Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis menjadi kebutuhan yang mendesak dan strategis untuk memberikan panduan operasional, kepastian hukum, serta kejelasan mekanisme kerja Tim Koordinasi dalam mendukung keberhasilan program MBG secara nasional.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme dan tata cara keterlibatan Tim Koordinasi dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis yang efektif, terkoordinasi dan tepat sasaran sebagaimana diamanatkan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025?
2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Keterlibatan Tim Koordinasi dalam Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis?
3. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Keterlibatan Tim Koordinasi dalam Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis?
4. Bagaimana upaya penyelesaian permasalahan dan kendala lintas sektoral yang dihadapi dalam pelaksanaan program MBG melalui mekanisme Tim Koordinasi?
5. Bagaimana kewenangan Tim Koordinasi dalam melakukan penentuan, verifikasi, monitoring, dan evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat diatur secara efektif?

3. Tujuan

Tujuan dan Kegunaan Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan, tujuan penyusunan Naskah Urgensi adalah:

1. Merumuskan mekanisme dan tata cara keterlibatan Tim Koordinasi dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis yang efektif, terkoordinasi, dan tepat sasaran sebagai pelaksanaan amanat Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025;
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Keterlibatan Tim Koordinasi dalam Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis;

3. Merumuskan sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan;
4. Menyusun kerangka penyelesaian permasalahan dan kendala lintas sektoral yang dihadapi dalam pelaksanaan program MBG melalui mekanisme Tim Koordinasi;
5. Merumuskan kewenangan Tim Koordinasi dalam penentuan, verifikasi, monitoring, dan evaluasi SPPG;

Adapun kegunaan dari penyusunan Laporan ini adalah sebagai bahan acuan dan referensi dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Keterlibatan Tim Koordinasi dalam Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, serta memberikan gambaran komprehensif mengenai urgensi pengaturan yang dibutuhkan untuk menjamin efektivitas koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program MBG.

4. Metode

Metode Penyusunan Laporan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Keterlibatan Tim Koordinasi dalam Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis dilakukan dengan metode sebagai berikut:

Pertama, penelusuran dan pengumpulan informasi melalui rapat koordinasi tingkat menteri, rapat koordinasi di tingkat provinsi, pertemuan bilateral antarkementerian/lembaga, serta permintaan masukan dari pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG. Informasi yang dihimpun mencakup implementasi regulasi, proses bisnis penyelenggaraan MBG, serta identifikasi kendala dan hambatan di lapangan.

Kedua, penelaahan berbagai data sekunder berupa peraturan perundangundangan yang terkait, meliputi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025, Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024, dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024, serta Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia selaku Ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis No. 78/M.Pangan/Kep/12/2025 tentang Anggota Pelaksana Harian dan Sekretariat Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Ketiga, inventarisasi permasalahan yang dihimpun dari Badan Gizi Nasional dan unit-unit kerja di dalamnya, meliputi Direktorat Jenderal Pelayanan (Dialur II dan Dialur III), Direktorat Jenderal Sistem Tata Kelola (Sistakol), Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, serta unit pengaduan masyarakat. Kementerian dan lembaga yang terlibat dalam proses penyusunan meliputi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Gizi Nasional, Badan Pusat Statistik, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Senin, 11 Mei 2026
 Waktu : 09.00 WIB – Selesai
 Tempat : ARTOTEL Living World Kota Wisata (Jl. Boulevard Kota Wisata, Ciangsana, Kec. Gn. Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16968)

2. Peserta Kegiatan (yang hadir)

Peserta Rapat Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Keterlibatan Tim Koordinasi dalam Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan
2. Kementerian Hukum
3. Kementerian Kesehatan
4. Badan Gizi Nasional
5. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
6. Badan Komunikasi Pemerintah
7. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
8. Kementerian Agama
9. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
10. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
11. Kementerian Sekretariat Negara
12. Kantor Staf Presiden

3. Susunan Acara/Rundown

WAKTU (WIB)	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
Senin, 11 Mei 2026		
09.00 – 09.30	Pembukaan	Kementerian Hukum
09.30 – 10.00	Sambutan	Asisten Deputi Keamanan Pangan, Mutu, dan Gizi serta Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama (Kementerian Koordinator Bidang Pangan)
10.00 – 17.30	Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Keterlibatan Tim Koordinasi dalam Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis	Kementerian Hukum
17.30 WIB	Penutup	Kementerian Hukum

4. Materi / Substansi yang Dibahas

Materi yang dibahas dalam Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Keterlibatan Tim Koordinasi dalam Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis berfokus pada pendalaman norma, penajaman substansi, dan penyelarasan redaksi terhadap Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 serta Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024. Adapun substansi yang dibahas meliputi:

- A. Menyesuaikan definisi dari Menteri Koordinator seperti yang ada pada Perpres Nomor 115 Tahun 2025, karena RPermenko ini merupakan delegasi langsung dari Perpres tersebut

- B. Menyesuaikan definisi dari Kemenko Pangan seperti yang ada pada Perpres Nomor 147 Tahun 2024.
- C. Setiap kata Tim Koordinasi ditambahkan menjadi Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG untuk memperjelas sedari pasal awal hingga akhir.
- D. Beberapa ayat pada Pasal 2 dan Pasal 3 dihapuskan untuk menghindari kesan bahwa RPermenko yang membentuk tim, karena wewenang tersebut ada pada Presiden dan ditetapkan pada Keppres.
- E. Menghapus pasal yang membunyikan terkait keterlibatan tim koordinasi dalam isu strategis.
- F. Menambahkan klausula seperti “Keterlibatan pada penyusunan petunjuk teknis atau pedoman di Badan Gizi Nasional dan kementerian/lembaga terkait lainnya” dalam hal ini mempertimbangkan regulasi sektoral kementerian/lembaga lintas sektoral yang mengatur penyelenggaraan program MBG sebagai bentuk peraturan pelaksana dari Perpres 115/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.
- G. Menonjolkan fungsi pengawasan berupa monitoring dan evaluasi terhadap pemangku kepentingan terkait, yakni K/L dan/atau pemerintah daerah
- H. Ketentuan terkait tugas, fungsi, dan wewenang dari bidang Tematik yang semula diatur dalam ketentuan RPermenko akan didelegasikan untuk berada di RKepprenko.

C. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Keterlibatan Tim Koordinasi dalam Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis dilakukan dengan metode pertemuan tatap muka (luring) melalui forum diskusi terstruktur yang melibatkan Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Badan Gizi Nasional, serta K/L lainnya. Metode pelaksanaan dirancang untuk memastikan pembahasan norma berlangsung komprehensif, efektif, dan sesuai ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun metode yang digunakan meliputi:

- a. Sambutan Pembukaan Kegiatan
Kegiatan diawali dengan sambutan dan pembukaan oleh perwakilan Kementerian Hukum dan selanjutnya dipimpin oleh pemrakarsa.
- b. Pemaparan Substansi Draft Peraturan
Tim penyusun dari Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan menyampaikan pemaparan umum terkait lingkup pengaturan, struktur pasal, dan isu kritis dalam Draft Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Keterlibatan Tim Koordinasi dalam Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Pemaparan ini menjadi dasar bagi peserta dalam memberikan masukan teknis dan normatif.
- c. Sesi Diskusi dan Harmonisasi Pasal demi Pasal
Forum melanjutkan dengan pembahasan butir demi butir terhadap pasal-pasal dalam kedua draft.
- d. Identifikasi Isu, Koreksi Norma, dan Penyempurnaan Redaksional
Selama proses pembahasan, peserta mengidentifikasi isu-isu penting, antara lain ketidaktepatan norma, potensi tumpang tindih kewenangan, kebutuhan penambahan ketentuan, serta perlunya penyesuaian struktur pasal. Setiap catatan dikompilasi sebagai daftar perbaikan yang wajib ditindaklanjuti.
- e. Penyepakatan Tindak Lanjut
Pada akhir pembahasan, disepakati tindak lanjut berupa:

- penyempurnaan naskah oleh Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan sesuai hasil harmonisasi;
 - permintaan data atau klarifikasi tambahan dari unit-unit teknis;
 - peninjauan ulang beberapa norma yang memerlukan pendalaman lebih lanjut sebelum difinalisasi; dan
 - penyelarasan kembali draf akhir sebelum diajukan kepada Menteri Koordinator untuk penetapan.
- f. Dokumentasi dan Penyusunan Catatan Hasil Harmonisasi
Seluruh proses diskusi, masukan, koreksi, dan catatan teknis dituangkan dalam notulensi sebagai dasar penyempurnaan naskah final.
- Dengan metode tersebut, proses harmonisasi berlangsung interaktif, objektif, dan berbasis pembuktian normatif maupun teknis sesuai standar peraturan perundang-undangan.

D. Hasil Yang Dicapai

Pelaksanaan Rapat Harmonisasi Draft Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan menghasilkan sejumlah capaian penting yang mencakup penyempurnaan substansi, penyelarasan teknis, serta penguatan koordinasi. Secara umum, hasil yang dicapai ialah berupa Penyempurnaan Substansi dan Norma Pengaturan dalam Draft Peraturan Menteri Koordinator Pangan tentang Keterlibatan Tim Koordinasi dalam Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

E. Kesimpulan dan Saran

1) Kesimpulan

- a. Rapat Harmonisasi Draft Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Keterlibatan Tim Koordinasi dalam Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis telah berjalan dengan efektif, konstruktif, dan partisipatif, melibatkan Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Badan Gizi Nasional, dan lainnya.
- b. Pemrakarsa akan menyesuaikan kembali Draft Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan memperhatikan pendapat dan tanggapan yang telah disampaikan oleh peserta pada saat Rapat Harmonisasi berlangsung sebelum akhirnya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Keterlibatan Tim Koordinasi dalam Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis ditetapkan.

2) Saran

- a. Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan perlu segera menindaklanjuti seluruh catatan harmonisasi dengan melakukan revisi terhadap Draft Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Keterlibatan Tim Koordinasi dalam Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

F. Penutup

Pelaksanaan Rapat Harmonisasi Draft Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Keterlibatan Tim Koordinasi dalam Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis telah berjalan dengan baik, tertib, dan lancar. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung secara kondusif dan produktif, ditandai dengan tingginya partisipasi serta kontribusi substantif dari Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Badan Gizi Nasional, serta unit-unit K/L lainnya yang terlibat.

Kegiatan ini memberikan manfaat yang signifikan dalam penyempurnaan substansi terhadap draft peraturan, sekaligus memperkuat sinergi lintas-instansi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Masukan dan koreksi yang telah diperoleh menjadi landasan penting Deputy Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan dan Biro Hukum dan Kerja Sama dalam memfinalisasi naskah peraturan sehingga lebih komprehensif, konsisten, implementatif, dan selaras dengan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan Kementerian Koordinator.

Melalui kegiatan harmonisasi ini diharapkan proses penyusunan regulasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan dapat terus memenuhi prinsip efektivitas, kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan, serta mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Selanjutnya, hasil harmonisasi ini akan ditindaklanjuti melalui penyempurnaan naskah peraturan dan langkah-langkah internal lainnya hingga siap untuk ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

Demikian laporan kegiatan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Semoga hasil yang dicapai dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Jakarta, 18 Mei 2026

Deputi Bidang Koordinasi
Keterjangkauan dan Keamanan
Pangan,

Nani Hendiarti

Lampiran Dokumentasi Kegiatan:



